SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVNSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 248 /KPTS/III.08/2025

TENTANG
TIM KOORDINASI RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS
POTENSI SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2025-2030

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat sistem pangan nasional dan daerah yang tangguh dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan, diperlukan upaya yang sistematis, sinergis, terpadu, dan terkoordinasi dalam penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal;

b. bahwa penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal perlu dilakukan percepatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Tahun 2025-2030 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-P3BPSDL) Tahun 2025-2030 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-P3BPSDL;
b. melakukan Penyusunan RAD-P3BPSDL mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan rencana aksi;
c. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang RAD-P3BPSDL;
d. mensosialisasikan RAD-P3BPSDL kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
e. mengordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-P3BPSDL;
f. mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
g. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, S.H
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 248 /KPTS/III.08/2025
TANGGAL : 16 Juni 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL TAHUN 2025-2030

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Penanggung Jawab
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab	Ketua
3	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota
7	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
8	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Anggota
9	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
10	Kepala Dinas Sosial	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
12	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
13	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
14	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KBPPPA	Anggota
15	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Anggota
16	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS